



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan / surat pengantar dari Desa
2. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membuat surat permohonan / surat Pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan surat pengantar kepada Petugas untuk diperiksa
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku register
4. Pemohon menunggu penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Pemohon menerima Surat direkomendasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamtanplandaan@gmail.com